



# BUPATI PESISIR SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor : 07/13PT-PS/2004

### TENTANG

### PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2003/2004

### BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan pemerataan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) dipandang perlu menetapkan Pembukaan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Tahun Pelajaran 2003/2004.
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Dst Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor : 58 Tahun 1958,
  2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000,
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 054/U/1993, tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1992, tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
  8. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 469/108.05/LL/2003, tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMU/SLTP dengan sistim Blockgrant.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Membuka satu buah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri seperti tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA :
- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan ketentuan Diktum pertama.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka jumlah SMP di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 41 buah

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PAINAN  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2004



BUPATI PESISIR SELATAN

DARIZAL BASIR

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
7. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta
9. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
10. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
11. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
12. Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
13. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pesisir Selatan di Painan
14. Kepala Bawasda Pesisir Selatan di Painan
15. Kebag. Keuangan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 fax(0756)21602  
Email : [diknaspessel@yahoo.co.id](mailto:diknaspessel@yahoo.co.id) / [diknaspessel@gmail.com](mailto:diknaspessel@gmail.com)  
Web : <http://www.diknas-pessel.org>

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 420/ /DPK-Set /2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan merujuk surat dari Kepala SMPN 6 Koto XI Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 193/108.420.12/SMP.N6/KP-2016 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan : SMPN 6 Koto XI Tarusan  
Tahun Berdiri : 2004  
Alamat : Koto XI Tarusan  
Kecamatan : Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan

telah Mulai beroperasi dan melaksanakan Proses Belajar mengajar sejak Tahun berdiri sampai sekarang

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 24 Maret 2016

Kepala,  
PLT

**H. ZULKIFLI, S.Pd.M.Pd**  
NIP.19591231 198512 1 005

Tembusan

Disampaikan kepada Yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bupati Pesisir Selatan di Painan ( sebagai Laporan)
5. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
6. Arsip